


ARSIP
PNK

049 P01 21.04.99 11:29
Yus. Dik. FT Udip


22/04/99

22/4/99
(Setata Ud)

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO. 79 /DIKTI/Kep/1999

Tentang

PEMBENTUKAN JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang
- a bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/Kep/1992 dan No. 220/DIKTI/Kep/1996 Universitas Diponegoro telah menyelenggarakan Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota;
 - b bahwa untuk mawadahi Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota perlu dibentuk Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota;
 - c bahwa Universitas Diponegoro memenuhi persyaratan untuk membentuk Jurusan tersebut;
 - d bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;

- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2 Peraturan Pemerintah :
 - a Nomor 7 Tahun 1961;
 - b Nomor 30 Tahun 1990;
 - c Nomor 57 Tahun 1998;
 - 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a Nomor 44 Tahun 1974;
 - b Nomor 165/M Tahun 1993;
 - c Nomor 61 Tahun 1996, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 144 Tahun 1998;
 - 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b Nomor 0439/O/1992;
 - c Nomor 80/D/O/1998;
 - d Nomor 222/U/1998;

- 4 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 - a No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;
 - b No. 43/DIKTI/Kep/1992;
 - c No. 220/DIKTI/Kep/1996;

MEMUTUSKAN

- | | |
|-----------------------|--|
| Menetapkan
Pertama | Membentuk Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. |
| Kedua | Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. |
| Ketiga | Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| Keempat | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Bambang Soehendro
BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444